



PENETAPAN

Nomor XXXXXXXXXXXXX

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :

----- PEMOHON -----

NIK : XXXXXXXXX, Tempat/ Tanggal Lahir : Pacitan, 05 April 1987, Jenis Kelamin : Laki – laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat Pemohon. selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON ;

- o PENGADILAN NEGERI SIDOARJO tersebut ;
- o Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;
- o Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;
- o Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register Nomor : 344/PDT. P /2024/PN.Sda. telah mengemukakan hal – hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3578190504870002, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo.
2. Bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang perempuan bernama ISTRI PEMOHON sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0596/24/VII/2012 tanggal 24 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa dalam Perkawinan PEMOHON DAN ISTRI PEMOHON telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PEMOHON, Umur 11 tahun.

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa isteri Pemohon yang bernama ISTRI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 9 Oktober 2023 sesuai dengan Surat Kematian Nomor 470/24/438.7.8.5/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Gamping, tanggal 5 Agustus 2024.
5. Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon yaitu ISTRI PEMOHON, maka yang menjadi ahliwaris adalah :

1. PEMOHON (Pemohon)
2. ANAK PEMOHON, Umur 11 tahun.

demikian berdasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat di Desa Gamping, Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, Mengetahui Kepala Desa/Lurah Gamping, Nomor Reg. 594.3/259/438.7.8.18/2024 pada tanggal 5 Agustus 2024 dan dikuatkan oleh Camat Krian dengan Nomor Reg. 594.3/272/438.7.8/2024 pada tanggal 5 Agustus 2024.

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Almarhum isteri Pemohon yang bernama ANA NUR FARIDAH, selain dikaruniai 1 (satu) orang anak, Pemohon dengan Almarhum isteri Pemohon yaitu ANA NUR FARIDAH, juga mempunyai harta peninggalan berupa :

- Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 91 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Desa Bendotretek, seluas 91 M2 tertulis atas nama : PEMOHON.

7. Bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung dan anaknya sangat membutuhkan biaya hidup sehari-hari, serta untuk biaya pendidikan anaknya yang masih dibawah umur, maka untuk maksud tersebut Pemohon, mohon diijinkan untuk menjual atas harta bagian diri sendiri maupun hak bagian warisan dari anaknya, yang masih dibawah umur tersebut atas :

- Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 91 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Desa Bendotretek, seluas 91 M2 tertulis atas nama : PEMOHON.

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon sebagai Ayah Kandung dari anaknya, yang masih dibawah umur tersebut, mohon ijin untuk menjadi wali dari Anaknya yang masih dibawah umur tersebut, yaitu : ANAK PEMOHON, Umur 11 tahun.
9. Pemohon dan anak Pemohon ANAK PEMOHON, tersebut. bermaksud untuk menjual harta bersama tersebut untuk keperluan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak Pemohonan yang bernama ANAK PEMOHON, yang masih dibawah umur.
10. Bahwa oleh karena anak Pemohon pada saat ini masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk melakukan perbuatan hukum/tindakan hukum terhadap anak Pemohon tersebut terlebih dahulu Pemohon harus mendapatkan Ijin dari Ketua Pengadilan Negeri Klas 1 A Khusus Sidoarjo, yaitu khusus untuk menjual atas :
 - Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 91 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 84/Desa Bendotretok, seluas 91 M2 tertulis atas nama : PEMOHON.

Bahwa Pemohon sanggup untuk menanggung biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon di Persidangan yang ditetapkan, selanjutnya setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan dan selanjutnya berkenan pula kiranya memberikan penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan kepada Pemohon PEMOHON baik untuk diri sendiri maupun mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama : ANAK PEMOHON, Umur 11 tahun (masih dibawah umur), untuk Menjual :
 - Sebidang Tanah Pekarangan di atasnya berdiri bangunan permanen seluas 91 M2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 84/Desa Bendotretek, seluas 91 M2 tertulis atas nama : APRI AMBODO.

3. Mengizinkan untuk menjadi Perwalian anak dibawah umur.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotocopy bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan surat aslinya, yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3578190504870002. An. PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3515116612870001. An. ANA NUR FARIDAH, selanjutnya diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy Kutipan Buku Nikah Nomor : 0596/24/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012, selanjutnya diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3515-LT-0909213-0022, An. ANAK PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy Surat Kematian No. 470/24/438.7.8.5/2024. An. ANA NUR FARIDAH, selanjutnya diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy Surat Pernyataan Waris tanggal 05 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy Sertifikat Hak Bangunan No. 84 An. PEMOHON, selanjutnya diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy Kartu Keluarga No. 3515110404130009 An. PEMOHON, selanjutnya diberi tanda bukti P – 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat P – 1 s/d P – 8 tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. NURIYANA, menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan Pemohon bekerja sebagai montir di bengkel sepeda motor ;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Ana Nur Faridah (Almh.) dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Almh. Ana Nur Faridah adalah istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 karena sakit ;
- Bahwa sepeninggalnya Ana Nur Faridah, Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 84 atas nama PEMOHON yang terletak di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan karena anak Pemohon masih kategori anak – anak atau belum cukup umur atau belum dewasa, Pemohon bermaksud mohon penetapan Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anaknya untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen tersebut karena masih membutuhkan biaya hidup sehari – hari dan selain itu akan dipergunakan untuk pendidikan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi 2. SUPRAT, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan Pemohon bekerja sebagai montir di bengkel sepeda motor ;
- Bahwa Pemohon merupakan suami dari Ana Nur Faridah (Almh.) dan dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON ;
- Bahwa Almh. Ana Nur Faridah adalah istri Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 karena sakit ;
- Bahwa sepeninggalnya Ana Nur Faridah, Pemohon bermaksud menjual sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 84 atas nama PEMOHON yang terletak di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dan karena anak Pemohon masih kategori anak – anak atau belum cukup umur atau belum dewasa, Pemohon bermaksud mohon penetapan Pengadilan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali anaknya untuk

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan permanen tersebut karena masih membutuhkan biaya hidup sehari – hari dan selain itu akan dipergunakan untuk pendidikan anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang dianggap termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ijin untuk ditetapkan sebagai wali dari ANAK PEMOHON serta menjual tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 84 atas nama PEMOHON yang terletak di Desa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P – 1 sampai dengan P – 8 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NURIYANA dan SUPRAT ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P – 1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3578190504870002. An. PEMOHON dan P – 8 berupa Kartu Keluarga No. 3515110404130009 An. PEMOHON, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gamping Tengah RT. 004/ RW. 001, Kel./ Desa Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, merupakan yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, karenanya Pengadilan Negeri Sidoarjo

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda



berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti P – 3 berupa Kutipan Buku Nikah Nomor : 0596/24/VII/2012 tanggal 23 Juli 2012 yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon PEMOHON Bin Suropto (Alm) dengan Ana Nur Faridah Binti H. Musolin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Krian, hal ini menurut Hakim bahwa antara Pemohon dengan Ana Nur Faridah, merupakan suami istri yang yang dalam menjalani kehidupan rumah tangganya telah dikaruniai seorang anak laki – laki bernama ANAK PEMOHON, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 April 2013 (vide bukti P – 4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bukti P – 2 berupa Kartu Keluarga No. 3515110404130009 atas nama PEMOHON tertanggal 27 – 05 – 2013 sebagai Kepala Keluarga disamping tertulis dalam kolom angka (1) nama dalam keluarga tercatat selain nama Pemohon juga nama istri dan anak yaitu ANA NUR FARIDAH dan ANA NUR FARIDAH sedangkan dalam status pernikahan pada kolom angka (9) dengan keterangan “ KAWIN “, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi NURIYANA dan SUPRAT dipersidangan bahwa Pemohon dengan Ana Nur Faridah adalah suami istri yang mempunyai seorang anak laki – laki bernama ANAK PEMOHON sekarang berumur ± 11 (sebelas) tahun dan sekarang status Pemohon dalam perkawinannya adalah seorang duda karena istrinya, Ana Nur Faridah telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 09 Oktober 2023 karena sakit, hal ini dikuatkan dengan Surat Pernyataan Waris tanggal 05 Agustus 2024 (vide bukti P – 5 dan P – 6) sehingga benar, kedudukan Pemohon PEMOHON dan ANAK PEMOHON adalah ahli waris dari Almarhumah ANA NUR FARIDAH ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain itu menurut keterangan saksi NURIYANA dan SUPRAT dipersidangan bahwa sepeninggal ANA NUR FARIDAH, istrinya, Pemohon bermaksud untuk menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 84, luas tanah 91 M2 atas nama PEMOHON sebagai pemegang hak maupun anak – anaknya masih memerlukan biaya untuk pendidikan sekolah anak – anaknya disamping untuk biaya hidup sehari – hari juga untuk biaya pendidikan anaknya, namun rencana

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda



Pemohon untuk menjual tanah seluas \pm 91 M2 (Sembilan puluh satu meter persegi) di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Bendotretak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur tersebut terkendala dengan umur anaknya yaitu ANAK PEMOHON, masih berumur \pm 11 (sebelas) tahun, hal ini menurut HAKIM karena anak Pemohon senyatanya masih berumur \pm 11 (sebelas) tahun dikategorikan masih dibawah umur sehingga menurut hukum dapat dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan atau tindakan hukum untuk dirinya sendiri karena belum dewasa untuk itu haruslah ditunjuk wali yang mewakili kepentingannya maka mengenai tuntutan Pemohon sebagaimana dalam permohonannya untuk ditunjuk sebagai wali dari ANAK PEMOHON, anaknya untuk melakukan penjualan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Bangunan No. 84, luas tanah 91 M2 atas nama PEMOHON, sudah sepatutnya menurut hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat Pasal 50 s/d.Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perwalian serta peraturan – peraturan yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan kepada Pemohon PEMOHON sebagai wali ANAK PEMOHON, laki – laki, lahir di Sidoarjo, tanggal 03 April 2013 dan memberi ijin untuk menjual tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Bangunan No. 84/ Desa Bendotretak, luas tanah 91 M2 atas nama PEMOHON, yang terletak di Desa Bendotretak, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 30 Agustus 2024, oleh Bambang Trenggono, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Penetapan

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi melalui e-court oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Yulianti Wahyuni, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ade Yulianti Wahyuni, SH. MH..

Bambang Trenggono, SH. MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : ---
4. PNPB : Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah : Rp. 30.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,- +

Jumlah : Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 344/Pdt.P/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)